RELAAS PANGGILAN
Nomor 1830/Pdt.G/2026/PA.BL

Pada hari Jumat, tanggal 19-6-2026 saya, Serian Wahyu Wijanarko, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Blitar, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor 1830/Pdt.G/2026/PA.BL ;

TELAH MEMANGGIL

Nama	:	WANG, PO-TANG bin WANG, QING-LONG
Umur	:	70 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat tinggal	:	dahulu di Dusun Ringinrejo RT 01 RW 02 Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Blitar, Jalan Imam Bonjol No.42 Blitar, pada :

Hari/Tanggal	:	Kamis / 22 Oktober 2026
Sidang Dimulai Jam	:	08.30 WIB.

Sehubungan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut, antara :

SRIANINGSIH binti PONIRIN, *sebagai Penggugat;*

melawan

WANG, PO-TANG bin WANG, QING-LONG, *sebagai Tergugat;*

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat gugatan Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dan atas gugatan Cerai Gugat tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Persada FM Blitar, disana saya bertemu dan berbicara dengan Direktur Radio tersebut, supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Direktur Radio Persada FM Blitar.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Direktur LPPL
Radio Persada FM Blitar

Ummu Chatru Wardani, S.E., M.M.

Yang memanggil,
Jurusita Pengganti

Serian Wahyu Wijanarko, A.Md.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1830/Pdt.G/2026/PA.BL

Pada hari Senin, tanggal 20-7-2026 saya, Serian Wahyu Wijanarko, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Blitar, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor 1830/Pdt.G/2026/PA.BL ;

TELAH MEMANGGIL

Nama	:	WANG, PO-TANG bin WANG, QING-LONG
Umur	:	70 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat tinggal	:	dahulu di Dusun Ringinrejo RT 01 RW 02 Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Blitar, Jalan Imam Bonjol No.42 Blitar, pada :

Hari/Tanggal	:	Kamis / 22 Oktober 2026
Sidang Dimulai Jam	:	08.30 WIB.

Sehubungan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut, antara :

SRIANINGSIH binti PONIRIN, *sebagai Penggugat;*

melawan

WANG, PO-TANG bin WANG, QING-LONG, *sebagai Tergugat;*

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat gugatan Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dan atas gugatan Cerai Gugat tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Persada FM Blitar, disana saya bertemu dan berbicara dengan Direktur Radio tersebut, supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Direktur Radio Persada FM Blitar.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Direktur LPPL
Radio Persada FM Blitar

Ummu Chairu Wardani, S.E., M.M.

Yang memanggil,
Jurusita Pengganti

Serian Wahyu Wijanarko, A.Md.